

ABSTRAK

Penelitian ini fokus terhadap sebuah pemanfaatan aplikasi bigo, diangkat dari adanya ibu-ibu rumah tangga di Desa Mandi Aur Kecamatan Kelingi Kabupaten Musi Rawas yang sering menemui tindakan permintaan para penonton yang tidak pantas saat mereka live di aplikasi bigo, live tersebut menjadi salah satu mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, saat live penonton sering memberikan imbalan, saweran atau upah yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga tersebut sesuai dengan permintaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; *pertama*, bagaimana monetisasi aplikasi bigo yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas; *kedua*, bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap monetisasi Aplikasi Bigo yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian memakai metode kualitatif dengan dengan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni; *pertama*, Monetisasi yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Mandi Aur berasal dari permintaan penonton untuk bernyanyi, bentuk imbalan atau saweran tersebut berupa gift yang bisa dijadikan koin digital di aplikasi bigo, koin digital tersebut dapat dicairkan melalui e-wallet; *kedua*, Monetisasi Aplikasi Bigo yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Mandi Aur dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah di artikan sebagai sebuah akad ju'alah (imbalan atas sebuah pekerjaan). Akan tetapi nyanyian dan pakaian yang di pakai saat live di aplikasi bigo harus tidak menimbulkan fitnah atau merangsang birahi para penonton supaya tidak menimbulkan keharaman dalam pemanfaatannya. Sesuai dengan kaidah fiqh *hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*.

Kata Kunci: Imbalan, Monetisasi, Hukum Ekonomi Syari'ah